

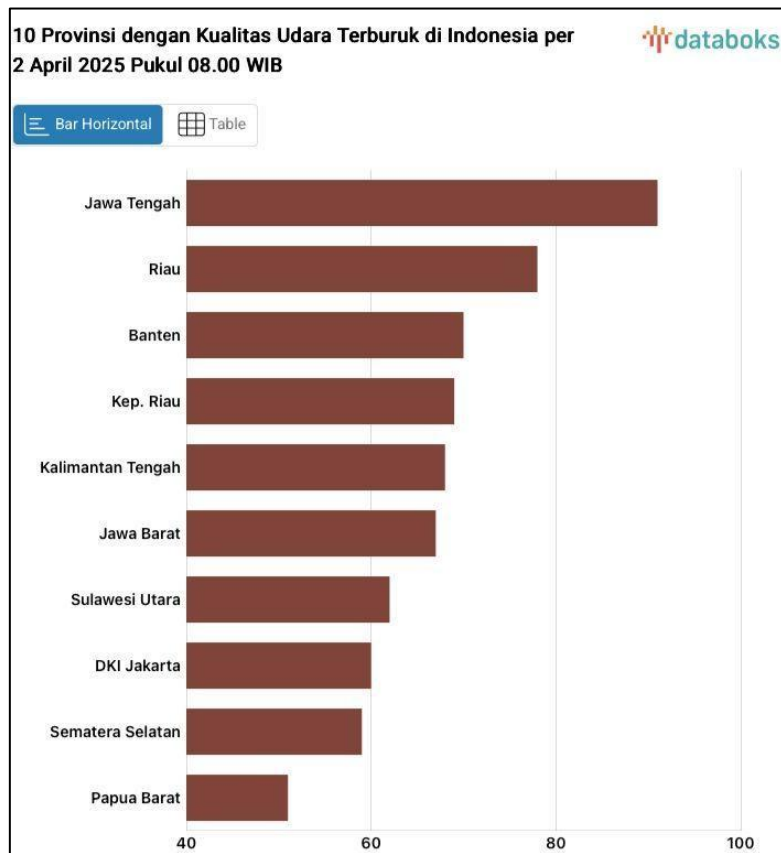
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Polusi udara ialah suatu masalah yang signifikan bagi semua manusia. Berbagai jenis permasalahan polusi yang menjadi keluhan semua manusia, seperti kabut asap akibat kendaraan maupun industri. Permasalahan polusi ini tentu menjadi suatu ancaman bagi semua orang. Ada dua hal yang menjadi kategori yang masuk ke dalam sumber polusi atau pencemaran udara, yaitu sumber alami (*natural sources*) dan sumber dari aktivitas manusia (*anthropogenic sources*). Terdapat pula sumber lain yang menimbulkan adanya polusi atau pencemaran udara ini, baik berasal dari suatu sumber bergerak ataupun sumber tidak bergerak, yang termasuk emisi dari suatu pabrik industri maupun rumah tangga dan juga dari transportasi.

Seiring dengan tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang terus meningkat, Indonesia menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang kompleks. Salah satu isu utama adalah polusi udara, yang berdampak luas dan berjangka panjang. Menurut Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KLHK (2024) yang dikutip dari Databoks Katadata, kualitas udara di Jawa Tengah tercatat sebagai yang terburuk di Indonesia. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) KLHK, indeks kualitas udara di Jawa Tengah mencapai 87. Data tersebut juga menunjukkan bahwa polusi udara menjadi permasalahan di beberapa provinsi lain, meskipun Jawa Tengah tetap menempati peringkat pertama sebagai daerah dengan kualitas udara terburuk.



Gambar 1.1. Sepuluh Provinsi dengan Kualitas Udara Terburuk di Indonesia

Sumber: Databoks.katadata.co.id (2024)

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang menjadi salah satu kontributor utama dalam tingginya tingkat polusi udara di provinsi ini. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan informasi yang diambil dari situs web dataindonesia.id pada tahun 2024, Kota Semarang saat ini menghadapi masalah polusi udara yang semakin memprihatinkan, sehingga menempatkannya di posisi pertama dalam hal tingkat pencemaran udara di seluruh Indonesia. Peningkatan polusi udara di kota ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Padahal udara merupakan suatu kebutuhan dasar dan media lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan manusia memerlukan

pengelolaan yang serius dan komprehensif. Kualitas udara yang aman dan sehat bukan hanya penting untuk kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai bagian integral dari keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem.



Gambar 1.2. Tingkat Polusi Udara di Indonesia

Sumber: DataIndonesia.id (2024)

Berkaitan dengan permasalahan polusi udara di Kota Semarang ini dibuktikan juga pada kutipan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025- 2045 yang mengungkapkan krisis pencemaran udara sebagai permasalahan utama yang masih menjadi fokus dan kutipan yang berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021- 2026 yang menyatakan bahwa belum sepenuhnya pelaku usaha dan kegiatan di Kota Semarang mematuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam upaya pencegahan pencemaran udara. Hal ini mencerminkan bahwa upaya pengendalian

kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan masih belum mencapai tingkat yang optimal.

Meskipun regulasi terkait pengendalian polusi udara di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, telah mengatur secara rinci standar emisi dan kewajiban teknis bagi sumber pencemar, kenyataannya implementasi regulasi tersebut di tingkat daerah, khususnya di Kota Semarang, masih belum optimal. Sebagai contoh, dalam laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (DLHK Kota Semarang) tahun 2023, disebutkan bahwa dari total 120 industri yang diawasi, hanya sekitar 58% yang memenuhi standar teknis emisi sesuai baku mutu udara ambien (DLHK Kota Semarang, 2023). Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah, baik dari aspek teknis maupun administratif, yang mengindikasikan adanya kendala seperti lemahnya komitmen pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan.

Permasalahan polusi udara di Kota Semarang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, salah satunya adalah pertumbuhan penduduk yang pesat. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk tersebut meningkat dari 1.694.743 jiwa pada tahun 2023 menjadi 1.708.830 jiwa pada tahun 2024 (BPS Kota Semarang, 2024). Kenaikan ini berdampak langsung pada meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas industri, yang menjadi penyumbang utama polutan udara (Waluyo Eko, 2016). Urbanisasi yang tidak terencana memperparah kondisi ini karena pembangunan permukiman dan

kawasan industri tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang memadai (Waluyo Eko, 2016).

Ditambah lagi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya polusi udara turut memperburuk kualitas lingkungan. Banyak warga belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga kebersihan udara serta dampak serius yang dapat ditimbulkannya terhadap kesehatan jangka panjang, seperti penyakit pernapasan kronis, penurunan kualitas hidup, hingga meningkatnya beban kesehatan publik (Waluyo Eko, 2016). Rendahnya pemahaman ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan informasi yang diterima masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa program sosialisasi dan edukasi lingkungan masih belum efektif menjangkau seluruh lapisan penduduk. Situasi ini menuntut adanya intervensi kebijakan yang lebih komprehensif dan terukur, mulai dari penguatan regulasi emisi kendaraan bermotor, penerapan pengawasan yang lebih ketat terhadap industri, hingga peningkatan kualitas edukasi publik terkait dampak polusi udara. Selain itu, penguatan koordinasi antarlembaga pemerintah dan sektor swasta, disertai dengan pelibatan aktif masyarakat, menjadi langkah strategis untuk menekan laju pencemaran udara di Kota Semarang dan mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan (Waluyo Eko, 2016).

Perkembangan industri yang pesat bersamaan dengan penerapan teknologi dalam sektor transportasi, tidak terhindar dari masalah yang ditimbulkan, seperti pembuangan gas beracun dan kebisingan yang mengganggu. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan bahwa kegiatan industri juga berkontribusi terhadap peningkatan polutan, yang mana instansi yang terkait telah mengingatkan masyarakat untuk membatasi

aktivitas di luar ruangan terutama pada pagi dan sore hari, serta menganjurkan dalam hal penggunaan masker untuk mereka yang harus beraktivitas di luar ruangan (Madina, 2024). Walaupun pembangunan industri merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memicu pencemaran udara akibat meningkatnya emisi polutan. Masalah ini menjadi tantangan serius bagi negara- negara industri karena konsekuensi jangka panjangnya yang merugikan secara langsung maupun tidak langsung.

Dilansir dari situs web laporgub.jatengprov.go.id menjelaskan bahwa PT Glory Industrial sebagai salah satu industri yang ada di Kota Semarang berlokasi di Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, telah menjadi sumber pencemaran udara yang berdampak serius pada lingkungan sekitar. Polusi udara ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan berbagai upaya warga untuk melaporkannya ke pihak desa belum membuahkan hasil yang memadai. Akibat pencemaran ini, masyarakat setempat mengalami gangguan kesehatan, terutama pada sistem pernapasan, yang disinyalir disebabkan oleh paparan konstan terhadap partikel debu dari asap pabrik.

Kondisi ini memengaruhi kualitas hidup mereka, bahkan hingga ke dalam rumah, di mana debu hitam dari asap pabrik sering kali menempel pada tubuh dan permukaan lainnya. Menurut keterangan dari pekerja di dalam pabrik, polusi ini diduga berasal dari penggunaan limbah kain perca sebagai bahan bakar, yang cenderung menghasilkan emisi berbahaya dan tidak sesuai dengan standar lingkungan yang seharusnya dipatuhi. Risiko terkena penyakit paru-paru akibat paparan debu industri tidak hanya mengancam masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri, tetapi juga secara signifikan

membahayakan para pekerja yang terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Durasi paparan yang lebih lama terhadap bahan pencemar, terutama debu, berkontribusi pada peningkatan kemungkinan mereka mengalami masalah pernapasan, termasuk kerusakan fungsi paru yang serius.



Gambar 1.3. Laporan Pengaduan Dampak Polusi Industri

Sumber: Website LaporGub! (2023)

Di Kota Semarang sendiri, Upaya untuk mengatasi pencemaran udara diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Perda ini merupakan langkah konkret untuk menjaga kualitas udara di wilayah tersebut, sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 dan PP No. 41 Tahun 1999. Perda ini mencakup berbagai aspek pengendalian pencemaran,

termasuk penetapan baku mutu udara dan pengaturan emisi dari berbagai sumber, seperti industri dan kendaraan bermotor. Salah satu fokus utama dari Perda ini adalah pembatasan aktivitas yang berpotensi menimbulkan polusi, dengan menerapkan sanksi bagi pelanggar yang tidak mematuhi ketentuan yang ada.

Di samping itu, Perda ini juga mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan serta pengembangan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas udara. Dengan implementasi Perda No. 13 Tahun 2006, Kota Semarang berupaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi warganya, sejalan dengan upaya nasional dalam pengendalian pencemaran udara. Langkah- langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam berkolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Kompleksitas masalah polusi udara di Kota Semarang membutuhkan keterlibatan banyak aktor, sebagaimana ditunjukkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2006 pasal 5, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam pengendalian polusi udara. Pemerintah Daerah Kota Semarang, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan (DinKes), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggung jawab dalam pengawasan kualitas udara, menetapkan regulasi baku mutu udara dan menegakkan aturan terhadap pelanggaran. Sektor swasta dalam hal ini, termasuk industri dan perusahaan transportasi diwajibkan mematuhi standar emisi, melakukan pemantauan emisi berkala, serta melaporkan hasil pengujian kepada instansi terkait sebagaimana

diatur dalam pasal 15 dan pasal 18. Sementara masyarakat, sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 25, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengendalian pencemaran udara dengan cara melaporkan pelanggaran, mengikuti sosialisasi, serta menerapkan perilaku ramah lingkungan.

Regulasi telah menetapkan peran masing-masing aktor dalam pengendalian pencemaran udara. Namun, dalam praktik implementasinya, tata kelola jaringan antaraktor belum berjalan optimal, khususnya dalam aspek koordinasi dan komunikasi antarinstansi (Setijaningrum, 2024). Kondisi ini tercermin dari belum terintegrasinya data kualitas udara secara konsisten dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Semarang Tahun 2022 menunjukkan bahwa data kualitas udara yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup belum sepenuhnya menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Situasi ini sejalan dengan pandangan Setijaningrum (2024) yang menegaskan bahwa lemahnya koordinasi dan komunikasi antaraktor merupakan tantangan umum dalam implementasi kebijakan yang melibatkan banyak aktor dan sektor.

Peran sektor swasta dalam pengendalian polusi udara juga belum menunjukkan kontribusi yang signifikan (Firmawan, F., Kuncoro, A. H. B., & Budiningrum, D. S, 2023). Industri dan perusahaan transportasi, sebagai kontributor utama emisi, kerap kali mengutamakan efisiensi biaya operasional dibandingkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Ketidakterbukaan ini menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan sektor swasta terhadap kebijakan yang telah

ditetapkan. Padahal, partisipasi aktif sektor swasta merupakan kunci penting dalam menciptakan sistem pengendalian pencemaran udara yang komprehensif dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat juga masih menjadi tantangan krusial dalam upaya pengendalian polusi udara (Putri, Q. A., & Feliza, R. L, 2024). Keterlibatan publik dalam pengawasan kebijakan belum berjalan optimal, terutama disebabkan oleh rendahnya akses terhadap informasi kualitas udara yang akurat dan mudah dipahami. Mekanisme pelaporan yang cepat, responsif, dan transparan pun masih minim, sehingga masyarakat kesulitan menyampaikan keluhan atau masukan terkait pelanggaran emisi maupun kualitas udara. Selain itu, kesadaran kolektif masyarakat mengenai dampak polusi udara terhadap kesehatan, lingkungan, dan kualitas hidup jangka panjang masih relatif rendah. Kondisi ini menghambat lahirnya gerakan komunitas atau inisiatif warga yang solid untuk mengawal implementasi kebijakan secara berkelanjutan. Kurangnya edukasi publik dan kampanye yang efektif dari pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil turut memperburuk situasi ini, sehingga perlu adanya strategi komunikasi lingkungan yang lebih inklusif dan partisipatif untuk mendorong kepedulian dan aksi nyata di tingkat akar rumput.

Lebih jauh, implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara menghadapi permasalahan pada aspek tata kelola antaraktor. Meskipun Perda tersebut telah mengatur peran dan kewenangan pemerintah daerah, sektor industri, dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara, dalam praktiknya pelaksanaan kebijakan masih dihadapkan pada dilema struktural

antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan upaya perlindungan lingkungan. Pemerintah daerah kerap berada dalam posisi dilematis ketika harus menyeimbangkan upaya penegakan kebijakan lingkungan dengan dorongan untuk menarik investasi industri. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya koordinasi, komunikasi, dan mekanisme kolaborasi lintas aktor, sehingga tekanan dari sektor industri terhadap kebijakan lingkungan cenderung lebih dominan dibandingkan dengan kepentingan keberlanjutan lingkungan. Padahal, kedua kepentingan tersebut seharusnya dapat diselaraskan melalui pendekatan tata kelola jaringan (*network governance*) yang menekankan kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas antaraktor.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan strategi yang menyeluruh, meliputi peningkatan koordinasi lintas instansi berbasis sistem data yang terintegrasi, penguatan akuntabilitas sektor swasta melalui pemberian insentif yang tepat serta pengawasan yang lebih ketat, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan kebijakan lingkungan. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme komunikasi dan integrasi kebijakan antaraktor, sedangkan sektor swasta harus didorong untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif melalui peningkatan literasi lingkungan dan penyediaan kanal pelaporan yang partisipatif. Dengan memperkuat pendekatan *network governance* secara struktural dan kolaboratif, pengendalian pencemaran udara di Kota Semarang dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Keterlibatan berbagai aktor tersebut menciptakan terjadinya serangkaian interaksi aktor multi sektoral yang memunculkan hubungan yang kompleks antar aktor, pertukaran sumber daya dan negosiasi yang kemudian secara teoritis disebut dengan tata kelola jaringan pemerintahan atau *network governance*. *Network governance* merupakan model pemerintahan yang lebih kolaboratif dengan jenis jejaring yang dapat dibedakan sebagai model kerjasama horizontal dan saling membutuhkan satu dengan yang lain (Beach & Keast, Parassari, 2022). Konsep *network governance* menggabungkan berbagai sejumlah aktor interdependen dengan kelebihan sumber daya yang dimiliki masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya setiap aktor mempunyai kewenangan sendiri menegosiasikan kepentingannya, yang didasarkan pada kepentingan bersama melalui adanya kesamaan persepsi, norma, dan regulasi (Bogason dan Zolner, Perdana dkk, 2021).

Tabel 1.1. Tabel Aktor yang Terlibat dalam Pengendalian Polusi Udara di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006

Aktor	Peran
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang	Sebagai instansi utama pelaksana kebijakan pengendalian polusi Udara
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang	Sebagai pemantau dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang	Sebagai pengelola sistem transportasi dan pengendalian emisi dari kendaraan Bermotor
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang	Sebagai koordinator perencanaan dan integrasi kebijakan pengendalian polusi udara dalam dokumen pembangunan daerah

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Pengendalian polusi udara yang efektif di Kota Semarang membutuhkan keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertanggung jawab atas pengawasan kualitas udara, memantau emisi di berbagai sektor, menegakkan regulasi batas emisi, dan mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan. Selain itu, DLH menyelenggarakan program edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan dampak polusi udara. Dinas Kesehatan berfokus pada dampak kesehatan dari polusi udara, seperti asma dan penyakit jantung. Mereka bekerja sama dengan layanan kesehatan untuk memantau kasus terkait polusi, mengidentifikasi kelompok rentan, serta melakukan kampanye kesehatan publik untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap polusi.

Dinas Perhubungan berperan dalam mengurangi emisi kendaraan bermotor melalui kebijakan lalu lintas seperti penerapan area bebas emisi, manajemen lalu lintas, dan pengembangan transportasi ramah lingkungan. Upaya mereka juga mencakup promosi penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif yang lebih bersih. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyusun kebijakan jangka panjang yang mendukung pengendalian polusi melalui tata ruang dan pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup strategi pembangunan hijau, zonasi industri yang jauh dari permukiman, dan pengembangan ruang terbuka hijau. Kolaborasi lintas OPD ini menunjukkan bahwa pengendalian polusi udara membutuhkan sinergi dari berbagai sektor, bukan hanya satu pihak, untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor menekankan bahwa pengendalian polusi udara tidak dapat dicapai oleh satu aktor saja, melainkan memerlukan sinergi yang efektif antara semua pihak terkait. Keterlibatan masyarakat dalam program-program pengurangan polusi udara sangat krusial, karena kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat implementasi kebijakan yang ada. Selain itu, sektor swasta juga memiliki peran penting, terutama dalam hal inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mengurangi jejak karbon mereka. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengendalian polusi udara harus dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip-prinsip *network governance*. Hal ini mencakup pembentukan jaringan kolaboratif yang melibatkan semua aktor, pengembangan mekanisme komunikasi yang efektif, serta penegakan regulasi yang konsisten. Melalui upaya kolaboratif ini, diharapkan dapat tercapai tujuan bersama dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pendekatan *network governance* dalam penelitian ini dirancang untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi kebijakan pengendalian polusi udara di Kota Semarang, dengan fokus pada dinamika jejaring pemerintahan. Dalam konteks ini, penelitian akan menggali mekanisme koordinasi antaraktornya, pertukaran sumber daya, distribusi tugas, serta interaksi dan hasil (*outcome*) yang dihasilkan dalam upaya kolektif untuk mengatasi tantangan polusi udara. Kondisi polusi udara di Kota Semarang yang masih menunjukkan masalah dan ketidakseimbangan yang signifikan mendorong perlunya penelitian ini. Dengan meningkatnya ancaman pencemaran udara terhadap

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, muncul pertanyaan penting tentang bagaimana proses *network governance* di Kota Semarang beroperasi. Oleh karena itu, analisis menggunakan model *network governance* menjadi esensial untuk memahami proses-proses yang diterapkan di daerah ini, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terbentuknya jaringan pemerintahan yang efektif.

Penelitian ini akan memfokuskan perhatian pada peran pemerintah sebagai aktor kunci dalam *network governance*, untuk menilai sejauh mana inisiatif dan kebijakan pemerintah Kota Semarang telah diimplementasikan dalam konteks pengendalian polusi udara. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengkaji hubungan antar aktor, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, serta bagaimana sumber daya dan informasi dikelola secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Secara teoritis, konsep *network governance* berfokus pada pengelolaan hubungan dan sumber daya antar aktor melalui pengaturan organisasi dan interorganisasi yang efektif (Nahrawi & Ibrahim, 2021). Dalam konteks ini, analisis akan mencakup identifikasi mekanisme kolaboratif yang telah diterapkan, evaluasi efektivitas komunikasi antar aktor, serta penilaian tentang sejauh mana kebijakan pengendalian polusi udara diintegrasikan dalam rencana pembangunan daerah. Maka, pertanyaan penelitian ini adalah "Bagaimana pola hubungan dari para aktor dalam melakukan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Polusi Udara di Kota Semarang?"

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika jaringan pemerintahan dalam implementasi kebijakan pengendalian polusi udara, serta merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk

meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan tersebut di Kota Semarang Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori *network governance*, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis bukti dalam pengendalian polusi udara.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang penelitian ini, maka dapat diidentifikasi adanya beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya kerja sama antar aktor (merujuk di latar belakang hal 9)
2. Kurangnya komunikasi antar aktor (di latar belakang halaman 10)
3. Kurangnya transparansi sektor swasta dalam pelaporan emisi (di latar belakang halaman 10)
4. Lemahnya penegakkan hukum yang mengidentifikasi kurang optimalnya aktor dalam implementasi kebijakan pengendalian polusi udara (di latar belakang halaman 10)
5. Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara masih terbatas (di latar belakang halaman 10)
6. Perusahaan / industri dan sektor transportasi sering kali lebih mementingkan keuntungan ekonomi sehingga kepentingan *stakeholder* lain tidak bisa mendapatkan manfaat secara optimal (di latar belakang halaman 11)

7. Kurangnya transparansi dan kepatuhan aktor terhadap regulasi tentang pengendalian polusi udara (di latar belakang halaman 11)

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang telah disampaikan dan latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana *network governance* dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian polusi udara di kota semarang pasal 5?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat *network governance* dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian polusi udara di kota semarang pasal 5?
3. Bagaimana praktik implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5 tersebut jika dibandingkan dengan kerangka ideal *network governance*?

1.4. Tujuan Penelitian

Secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis *network governance* dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian polusi udara di kota semarang pasal 5 guna mengatasi

masalah polusi udara di kota tersebut. Tujuan penelitian ini mencakup dua aspek utama yang ingin dicapai :

1. Untuk mengetahui *network governance* dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian polusi udara di kota semarang pasal 5
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat *network governance* dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian polusi udara di kota semarang pasal 5
3. Untuk menilai praktik *network governance* dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5 dengan membandingkan pelaksanaan empiris peran antaraktor dengan kerangka ideal *network governance*.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Polusi Udara melalui perspektif *network governance*. Fokus penelitian adalah menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diterapkan untuk mengatasi masalah polusi udara di kota ini. Selain memberikan wawasan mendalam tentang pengendalian polusi, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada administrasi publik dengan menawarkan strategi yang lebih efisien dalam pengendalian polusi udara. Temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi

referensi bagi peneliti dan praktisi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pengendalian lingkungan.

1.5.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan kebijakan dan strategi Pengendalian Polusi Udara di Kota Semarang. Dengan pendekatan *network governance*, penelitian ini akan mengidentifikasi peran pemangku kepentingan dalam kolaborasi yang efektif, serta tantangan dan strategi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2006. Temuan dari penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan program transportasi umum dan pengaturan lalu lintas, serta membantu Dinas Perhubungan merancang program promosi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transportasi berkelanjutan dan mendorong partisipasi aktif dalam kebijakan pengendalian polusi.
- b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperdalam dan mengembangkan kemampuan analisis terkait implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Polusi Udara. Melalui penerapan teori *network governance* pada studi kasus yang konkret, penelitian ini akan melatih keterampilan berpikir kritis dan sistematis penulis, serta memperdalam pemahaman tentang tantangan yang dihadapi dalam pengendalian polusi udara. Dengan demikian, penulis tidak hanya akan memperoleh wawasan yang lebih luas tentang interaksi antar pemangku

kepentingan, tetapi juga mampu merumuskan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/ Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Ningrum dkk (2024). Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 21 No. 2 Desember 2024 / DOI: 10.15408/jpa.v10i1.30639	Mengkonstruksi strategi manajemen jaringan antar aktor dalam pelaksanaan program pembinaan anak di LPKA Kelas II Jakarta melalui pendekatan network governance.	Teori yang digunakan ialah <i>network governance</i>	Deskriptif Kualitatif	Manajemen jaringan kelembagaan dapat meningkatkan kapasitas pelaksanaan program pembinaan di LPKA secara berkelanjutan melalui identifikasi program, pembuatan kerangka teknis, identifikasi pelaku, dan evaluasi berkelanjutan.
2.	Halim dkk (2024). <i>Jurnal Manajemen Pelayanan Publik</i> , Vol. 08 No. 02, June 2024. DOI: 10.24198/jmpp.v8i2.54787	Menganalisis Model jejaring tata kelola (<i>Governance Networks</i>) Kampung Wisata Kota Bandung (Studi Kampung Wisata Kreatif Braga)	Teori yang digunakan <i>network governance</i>	Deskriptif Kualitatif	Model Governance Networks krusial bagi Kampung Wisata Kreatif Braga karena keterbatasan ekonomi masyarakat, dan keberhasilannya dipengaruhi oleh tingkat kematangan demokrasi.
3.	Jiancheng Li (2023) <i>Sustainability</i> , Vol. 15, No. 5943 DOI :	Menganalisis struktur dan tren evolusi jaringan tata kelola kolaboratif polusi udara regional di 28 kota "2 + 26" Tiongkok,	Teori yang digunakan ialah tata	<i>Social Network Analysis</i>	Pengendalian polusi udara yang sangat baik di Beijing–Tianjin–Hebei dan daerah sekitarnya

No.	Peneliti/ Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
	10.3390/su15075943	dengan fokus pada kerja sama antar pemerintah daerah	kelola kolaboratif regional		disebabkan oleh kolaborasi yang tepat dan efisien di antara kota-kota "2 + 26"
4.	Melanie Nagel & Carlos Bravo-Laguna. (2022). <i>Environmental Sciences Europe</i> , 34:62 DOI : 10.1186/s12302-022-	Memberikan bukti empiris tentang dinamika tata kelola multi-level dalam regulasi polusi udara di Jerman dan menganalisis pengaruh koalisi	Teori yang digunakan teori <i>Multi-Level Governance</i> (Hooghe Marks, 2001)	<i>Discourse Network Analysis</i>	Perdebatan di lembaga UE sebagian besar didominasi oleh koalisi pro-lingkungan, sedangkan diskusi di Stuttgart dan Berlin menunjukkan tingkat permeabilitas yang berbeda terhadap argumen tersebut
5.	Yifu Ou et al. (2024) <i>Journal of Environmental Management</i> , Vol. 370 DOI: 10.1016/j.jenvman.2024.123 024	Menilai dampak paparan polusi udara terhadap perhatian publik dan pemerintah, serta mengidentifikasi ketidaksesuaian respons antara keduanya di 273 kota di Tiongkok (2011–2019)	Teori <i>environmental governance</i> berbasis partisipasi publik	Kuantitatif	Peningkatan polusi udara (PM2.5) secara signifikan meningkatkan perhatian publik sebesar 17,7% dan perhatian pemerintah sebesar 12,7%, dengan publik menunjukkan respons

No.	Peneliti/ Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
6.	Yopik Gani & Saut Panggabean Sinaga (2023). <i>Journal of Governance</i> , Vol. 8, No. 3, Sept 2023, hlm. 396–412. DOI : 10.31506/jog.v8i3.15681	Menganalisis dinamika polusi udara di Indonesia, menilai kondisi saat ini, kerangka kebijakan yang berlaku, serta strategi potensial ke depan	Teori yang digunakan taat kelola kebijakan public	Deskriptif Kualitatif	Meningkatnya kesadaran publik terhadap isu polusi udara (terutama di Jakarta),.Studi juga menyarankan pembelajaran dari negara lain (Singapura, China, AS)
7.	Andreas Tedy Mulyono (2024). <i>Jurnal Bina Hukum Lingkungan</i> , Vol. 8 No. 2, Februari 2024 DOI : 10.24970/bhl.v8i2.259	Menelaah perkembangan konsep "polusi" dan "depleksi" dalam hukum lingkungan Indonesia.	Penelitian ini menggunakan teori hukum lingkungan global	Deskriptif Yuridis - Normatif	Penyusunan norma-norma dan penerapannya pada kasus-kasus lingkungan hidup yang tidak membedakan konsep polusi dan depleksi berpotensi menimbulkan masalah peraturan perundang-undangan.
8.	Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq & M. Irwanda Firmansyah. (2023). <i>Jejaring Administrasi Publik</i> , Vol.15	Menganalisis pendekatan Kota Jakarta dalam program pengendalian polusi udara, untuk mengetahui apakah telah	Teori <i>Adaptive</i> (Folke et al., 2005; Chaffin	Deskriptif Kualitatif	Kurangnya keselarasan antara kerangka kebijakan progresif dengan tantangan

No.	Peneliti/ Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
	No.2. DOI : 10.20473/jap.v15i2.52874	menerapkan prinsip tata kelola adaptif	et al., 2014; Dietz et al., 2003)		pelaksanaannya, sehingga menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan dinamis.
9.	Hilma Mutiara Winata & Agung Satrio Wicaksono. (2023). Jurnal Administrasi Publik, Vol. 14 No. 2, Des. DOI : 10.31506/jap.v14i2.22689	Mengetahui apakah terdapat perbedaan kualitas udara di DKI Jakarta sebelum dan sesudah penerapan tujuh kebijakan pemerintah pada Agustus 2023	Teori yang digunakan yaitu <i>Policy Success and Failure</i> (McConnell, 2010)	Kualitatif	Tidak ditemukan cukup bukti yang menunjukkan perbedaan signifikan pada kualitas udara sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan.
10.	Indanazulfa Qurrota A'yun & Rodhiah Umaroh (2022) Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Volume 22, No. 1, Januari DOI : 10.21002/jepi.2022.0200640-0	Menganalisis dampak bahan bakar memasak terhadap kualitas polusi dalam ruangan dan kesehatan anggota rumah tangga wacana terhadap implementasi kebijakan polusi udara Uni Eropa (UE).	Teori yang digunakan berkaitan dengan polusi udara	Kualitatif	Penggunaan bahan bakar memasak berdampak pada penyakit batuk, demam, dan diare, terutama pada individu berusia 21 tahun ke atas.

Sumber: Diolah dan dianalisis dari berbagai Artikel Jurnal oleh Peneliti, Tahun 2025

Penelitian terdahulu merupakan beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa orang sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian ini untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian ini tidak memplagiasi penelitian sebelumnya. Peneliti mengemukakan hasil penelitian sebelumnya (*State of the Art*) yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian secara sistematis dan analitik yang kemudian peneliti menarik benang merahnya. Dalam bagian ini dipaparkan kontribusi penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, berupa beberapa artikel yang termuat dalam jurnal-jurnal antara lain :

Kontribusi penelitian Ningrum dkk. (2024) terhadap penelitian yang akan dilakukan terletak pada penerapan pendekatan *network governance* untuk menganalisis kolaborasi antar aktor dalam suatu kebijakan publik. Penelitian tersebut menunjukkan bagaimana manajemen jaringan kelembagaan dalam konteks pembinaan anak di LPKA Kelas II Jakarta dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program secara berkelanjutan melalui koordinasi yang baik antar aktor di berbagai level. Konsep ini menjadi sangat relevan untuk diterapkan dalam penelitian tentang kebijakan pengendalian polusi udara di Kota Semarang, di mana kolaborasi antar aktor kebijakan (pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta) menjadi kunci untuk efektivitas pengendalian polusi. Dengan memahami bagaimana manajemen jaringan kelembagaan berfungsi dalam konteks yang berbeda, penelitian yang akan dilakukan dapat mengadaptasi dan memperluas temuan tersebut untuk menganalisis dinamika koordinasi dan kolaborasi antar aktor dalam kebijakan lingkungan hidup, serta memberikan

kontribusi penting dalam pengembangan strategi pengendalian polusi udara yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.

Salah satu studi yang juga relevan namun memiliki fokus berbeda adalah penelitian oleh Halim dkk. (2024), yang mengeksplorasi model jejaring tata kelola (*network governance*) dalam konteks Kampung Wisata Kreatif Braga. Penelitian ini menitikberatkan pada keterlibatan aktor-aktor dalam jejaring kolaboratif serta hubungannya dengan kematangan demokrasi lokal. Meskipun menggunakan pendekatan *network governance* yang serupa, penelitian ini berfokus pada sektor pariwisata kreatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan mengkaji implementasi kebijakan pengendalian polusi udara di Kota Semarang, khususnya dalam konteks lingkungan hidup. Oleh karena itu, penelitian Halim dkk tetap memberikan kontribusi penting sebagai referensi dalam memahami pola- pola jejaring aktor yang dapat dibandingkan dan dijadikan pembelajaran dalam konteks kebijakan lingkungan.

Kontribusi utama dari penelitian Jiancheng Li terletak pada pemanfaatan pendekatan *Social Network Analysis* untuk mengungkap struktur dan dinamika jaringan tata kelola kolaboratif dalam pengendalian polusi udara di kawasan regional “2 + 26” di Tiongkok. Fokus utama penelitian ini adalah sinergi antara pemerintah daerah di wilayah Beijing- Tianjin-Hebei, yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian polusi bergantung pada koordinasi dan integrasi kebijakan antar kota. Meskipun berbeda dari sisi konteks geografis dan pendekatan metodologis, penelitian ini tetap memberikan kontribusi yang relevan bagi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan memperluas pemahaman tersebut ke dalam konteks yang lebih mikro, yakni

implementasi kebijakan pengendalian polusi udara di Kota Semarang dengan pendekatan *network governance*.

Kontribusi utama dari penelitian Melanie Nagel dan Carlos Bravo- Laguna (2022) terletak pada pemahaman tentang bagaimana dinamika tata kelola multi-level dan koalisi wacana memengaruhi implementasi kebijakan polusi udara. Melalui penggunaan teori *Multi-Level Governance* dan pendekatan *Discourse Network Analysis*, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara aktor di berbagai tingkat pemerintahan serta kekuatan narasi yang dibangun oleh masing-masing koalisi. Hal ini memberikan dasar penting bagi analisis kebijakan lingkungan, khususnya dalam menyoroti peran jaringan aktor, koordinasi lintas level, dan pengaruh wacana dalam proses implementasi, yang relevan untuk pengembangan studi-studi kebijakan berbasis pendekatan jaringan seperti *network governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Yi Fu dkk memberikan kontribusi signifikan dengan menganalisis bagaimana peningkatan polusi udara, khususnya PM_{2.5}, mempengaruhi perhatian publik dan pemerintah di 273 kota di Tiongkok. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan polusi udara berhubungan dengan peningkatan perhatian publik lebih cepat (17,7%) dibandingkan dengan perhatian pemerintah (12,7%). Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman tentang perbedaan respons antara publik dan pemerintah terhadap isu polusi udara, yang dapat menjadi landasan penting untuk memahami dinamika implementasi kebijakan. Hal ini pun membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut, seperti yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yang fokus pada implementasi kebijakan pengendalian polusi udara di Kota

Semarang, dengan pendekatan *network governance* yang lebih menekankan pada proses kolaborasi antar aktor-aktor dalam kebijakan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Gani dkk. memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika polusi udara di Indonesia, dengan fokus utama pada Jakarta, serta mengkaji kerangka kebijakan yang ada dan strategi kebijakan yang potensial untuk mengatasi masalah polusi udara. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan teori tata kelola kebijakan publik, penelitian ini menyoroti tantangan dalam kebijakan polusi udara, termasuk pengelolaan sektor transportasi dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Kontribusi utama dari studi ini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi polusi udara saat ini di Indonesia serta strategi kebijakan yang dapat diterapkan di masa depan. Penelitian ini membuka ruang bagi studi lebih lanjut yang akan menganalisis lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pengendalian polusi udara, dengan penekanan pada perspektif *network governance* untuk melihat bagaimana kolaborasi antar aktor berperan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal, seperti di Kota Semarang.

Penelitian Andreas Tedy Mulyono (2024) memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman konsep polusi dan deplesi dalam hukum lingkungan Indonesia, dengan menekankan pentingnya pembedaan kedua konsep tersebut untuk mencegah ketidaksinkronan regulasi dan inkonsistensi penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan yang ada, dengan melihat keterlibatan aktor-aktor lintas sektor melalui pendekatan *network governance*. Sementara Mulyono berfokus pada aspek normatif dan konseptual hukum, penelitian ini akan lebih menyoroti dinamika

kolaborasi antar aktor kebijakan yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian polusi udara di Kota Semarang. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pengendalian polusi udara yang lebih efektif dan berbasis pada kerja sama antar sektor.

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq dan M. Irwanda Firmansyah (2023) memberikan kontribusi penting dalam menganalisis kebijakan pengendalian polusi udara di Jakarta dengan pendekatan *adaptive governance*. Penelitian Arrozaaq dan Firmansyah menggunakan teori *adaptive governance*, penelitian ini mengadopsi perspektif *network governance*, yang lebih berfokus pada keterlibatan aktor-aktor lintas sektor dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini mengambil fokus pada Kota Semarang, dengan penekanan pada dinamika kolaborasi antar aktor dalam jejaring kebijakan pengendalian polusi udara, bukan hanya pada kapasitas adaptasi pemerintah daerah seperti yang dilakukan di Jakarta. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memahami efektivitas koordinasi antar aktor dalam kebijakan pengendalian polusi udara di Semarang dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerjasama antar sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan.

Kontribusi penelitian Hilma Mutiara Winata dan Agung Satrio Wicaksono terletak pada evaluasi efektivitas kebijakan pengendalian polusi udara berdasarkan hasil akhir berupa kualitas udara setelah penerapan kebijakan. Dengan menggunakan teori *Policy Success and Failure* (McConnell, 2010), studi ini memberikan gambaran awal mengenai sejauh mana kebijakan yang diterapkan berdampak nyata terhadap perbaikan

lingkungan. Hasil temuan yang menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan signifikan pasca-implementasi menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan berbasis data empiris dan menjadi landasan untuk mengkaji lebih dalam aspek implementatif. Hal ini menjadi kontribusi penting bagi penelitian yang akan dilakukan, karena menunjukkan perlunya melihat tidak hanya hasil kebijakan, tetapi juga proses dan dinamika aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya melalui perspektif *network governance*.

Kontribusi yang diberikan penelitian Indanazulfa Qurrota A'yun dan Rodhiah Umaroh (2022) terletak pada penekanan terhadap dampak langsung polusi udara dalam ruangan terhadap kesehatan masyarakat, khususnya yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan bakar untuk memasak. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai korelasi antara jenis bahan bakar rumah tangga dan gangguan kesehatan seperti batuk, demam, dan diare, terutama pada individu dewasa. Fokus mereka pada aspek kesehatan memberikan dasar penting tentang urgensi penanganan polusi udara, tidak hanya di ruang terbuka tetapi juga di lingkungan domestik. Meskipun berbeda dari sisi pendekatan dan fokus kajian, temuan ini tetap berkontribusi terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan menegaskan pentingnya pengendalian polusi udara sebagai isu multidimensi. Penelitian ini menggarisbawahi dampak nyata dari polusi terhadap kehidupan masyarakat, yang memperkuat alasan perlunya kebijakan pengendalian yang efektif sebuah aspek yang dalam penelitian ini akan dianalisis melalui keterlibatan aktor-aktor lintas sektor dalam kerangka *network governance*.

Secara keseluruhan, kontribusi dari penelitian terdahulu memiliki peranan yang sangat penting dalam teori yang digunakan dalam penelitian ini, membantu memetakan

aktor dan juga membantu mengideintifikasi masalah yang terdapat pada topik yang diteliti. Temuan-temuan tersebut tidak hanya memberikan wawasan yang lebih luas, tetapi juga membentuk dasar yang kuat untuk melanjutkan kajian lebih lanjut. Dengan adanya landasan ini, penelitian dapat dilakukan dengan lebih mendalam, mempertajam analisis, serta mengembangkan teori dan metode yang lebih inovatif untuk mengatasi permasalahan yang ada.

1.6.2. Administrasi Publik

Administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” yang memiliki arti “*to serve*” yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai memenuhi atau melayani (Anggara, 2016). Dalam masa kekaisaran romawi, kata administrasi dihubungkan dengan tugas-tugas yang berfokus dalam pemberian layanan (Tjiptoherijanto & Manurung, 2017). Definisi pertama tentang administrasi publik dikemukakan oleh Woodrow Wilson dalam Tjiptoherijanto & Manurung (2017) yang menjelaskan administrasi publik adalah “... *as the detailed and systems of public law*”.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah penjabaran konsep yang diterapkan para ahli dalam menyatakan suatu kondisi dari perkembangan dan cara pandang terhadap suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menganalisa suatu peristiwa sosial yang berkembang di masyarakat. Paradigma Menurut Khun (dalam Keban 2014:31) diartikan sebagai cara

pandang, nilai-nilai, metode, prinsip serta cara memecahkan suatu masalah yang ilmiah.

Perkembangan Paradigma Administrasi Publik, meliputi :

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900 - 1926) Paradigma ini diterapkan oleh tokoh Frank J. Goodnow serta Leonart D White. Paradigma ini menitikberatkan pada pemisahan politik serta administrasi dalam penerapannya, politik menitikberatkan pada tujuan atau politik kehendak rakyat, sedangkan administrasi menitikberatkan pada implementasi atau pelaksanaan kebijakan. Mewujudkan efisiensi serta nilai ekonomi dalam birokrasi pemerintahan. Paradigma ini hanya menekankan pada aspek lokasi yaitu birokrasi nasional, tetapi tidak membahas pentingnya administrasi publik secara rinci.
2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927 - 1937) Dalam paradigma ini menyajikan apa saja yang dilakukan dalam proses administrasi yang terutama pada bidang administrasi publik yang didasarkan pada pengaruh tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor, Prinsip tersebut di antaranya: *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting*. Mereka juga menganggap bahwa prinsip ini dapat digunakan dimanapun, artinya meluas tidak berpihak pada suatu kelompok atau lembaga tertentu (*universal*).
3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950 - 1970) Administrasi publik ada di mana-mana serta dicirikan oleh nilai-nilai tertentu. Dalam pandangan John Gaus, teori pemerintahan sebenarnya adalah teori politik, paradigma baru memandang pemerintahan sebagai ilmu politik dengan birokrasi

pemerintahan sebagai panggunanya serta prinsip-prinsip administrasi sebagai pusat serta fokus yang tersebar. Masyarakat memiliki banyak kelemahan.

4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956- 1970) Paradigma ini lahir untuk mengembangkan secara ilmiah dan mendalam prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya. Fokus dari paradigma ini di antaranya: perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern (metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dsb). Dua arah perkembangan yang terjadi yaitu yang berorientasi kepada suatu perkembangan ilmu administrasi murni dan yang berorientasi pada kebijakan publik.
5. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970- sekarang) Pandangan ini mempunyai fokus serta posisi yang jelas. Dalam paradigma ini, fokus administrasi publik adalah teori organisasi, teori manajemen, serta politik. Selama ini masih ada persoalan serta kepentingan publik dan manajemen. Hal ini karena konsep administrasi publik itu sendiri memiliki struktur hierarki yang terstruktur, serta di sektor swasta, paradigma ini menggabungkan beberapa hal.
6. *Governance* (1990 - Sekarang) Pada paradigma terakhir lebih menekankan bahwa sebelum masa *governance*, semua paradigma relatif berorientasi dengan *government*. Artinya, administrasi publik memusatkan perhatiannya pada sektor pemerintah semata tanpa melihat unsur yang terdapat dalam masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, paradigma terakhir tersebut berusaha mengubah orientasi administrasi publik dalam melihat entitas publik yang mempunyai peran untuk mendukung jalannya roda pemerintahan.

Partisipasi berbagai aktor yang secara bersama sama dengan dalam penyelenggaraan urusan berbangsa dan bernegara (*governance*) menjadi hal yang penting, karena negara tidak mampu menjalankan tugasnya atau pekerjaannya dalam merumuskan dan manajemen publik sendiri. Birokrasi tidak dapat bekerja sendiri akhirnya melahirkan *governance* (tata kelola pemerintahan) yang dilakukan melalui *Partnership, Collaboration, Networking* dengan prinsip GG (*Good Governance*) yakni bagaimana tata kelola yang baik, GEG (*Good Enough Governance*) yakni bagaimana bekerja yang dianggap pantas dan CG (*Collaborative Governance*) yakni kolaborasi antara berbagai aktor (Astuti, 2021).

Penelitian ini termasuk dalam paradigma 6 yaitu paradigma *Governance*. Paradigma *governance* membahas tentang tata kelola pemerintahan yang bisa dilakukan dengan *network governance* untuk mendukung terciptanya *good governance*. Dalam hal ini, negara bukan lagi center melainkan publik yang menjadi orientasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pelibatan berbagai aktor baik dari sektor publik maupun sektor privat sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan yang tidak mampu ditangani sendiri oleh pihak pemerintah. Masyarakat juga perlu dilibatkan sebagai partisipasi atau kelompok sasaran dari hasil terselenggaranya urusan.

1.6.4. Manajemen Publik

Berdasarkan Overman, Ott, Hyde, dan Shafritz (dalam Pasolong, 2011: 83) mengemukakan bahwa manajemen publik (*public management*) dan kebijakan publik

(*public policy*) merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang-tindih. Tapi untuk membedakan keduanya secara jelas maka dapat dikemukakan bahwa *public policy* merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara *public management* merepresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Dengan kata lain, manajemen publik merupakan di mana organisasi menggerakkan sumber-sumber daya dalam organisasi, yang terdiri atas sumberdaya manusia dan non manusia sesuai dengan arah kebijakan publik, hal ini berarti sesuai dengan "perintah pemerintah".

Pertumbuhan era yang terus berjalan menyebabkan paradigma manajemen publik menghadapi sedikit perpindahan. Paradigma manajemen publik diawali dengan paradigma *Old Public Administration* (OPA) yang berkembang menjadi paradigma *New Public Management* (NPM). Kemudian, yang terakhir merupakan *New Public Service* (NPS) yang cenderung lebih menekankan pada mutu pelayanan publik. Paradigma NPS berfokus untuk membangun ikatan keyakinan yang baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Formulasi kepentingan publik tersebut dapat dimainkan oleh seluruh aktor baik negeri, swasta ataupun warga sipil, sehingga paradigma NPS disebut sebagai bagian dari paradigma governance yang menekankan pentingnya kerja sama (*collaborative*), kemitraan (*partnership*), dan jaringan (*networking*) yang terjalin diantara banyak stakeholder dalam menyelenggarakan pelayanan publik (Herawati, 2019).

Pasolong (2011: 97) menjelaskan bahwa pengembangan manajemen publik bisa dilihat dalam paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry yang dapat dilihat masing-masing paradigma, misalnya dalam :

1. Paradigma pertama, pemerintah diajak mengembangkan sistem rekrutmen dan lain-lain.
2. Paradigma kedua, dikembangkan prinsip-prinsip manajemen yang diklaim sebagai prinsip-prinsip universal yang dikenal POSDCORB (*planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting*) yang merupakan karya terbesar Luther Gullick dan Lundall Urwick di tahun 1937. Prinsip ini dikritik dalam karya "*Administrative Behaviour*" yang mengajak jangan hanya mendasarkan pada aspek normatif. Kemudian lebih dikenal mudahnya adalah prinsip-prinsip oleh George R. Terry sebagai POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*) karena lebih subjektif dan proporsional.
3. Paradigma ketiga, karenanya fungsi-fungsi manajemen tidak perlu diajarkan secara normative, atau tidak perlu lagi melihat fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai sesuatu yang universal.
4. Paradigma keempat, setelah tidak disetujui kritikan para ahli ilmu politik, konsep manajemen terus dikembangkan seperti didirikannya School of Business dan Administrasi Publik serta Journal Administrative Science Quarterly di Cornell University Amerika Serikat.

1.6.5. Governance

Dwiyanto (2008:22 dalam Kismartini et al., 2019) memahami konsep *governance* sebagai keterlibatan aktor-aktor selain pemerintah dalam upaya pemecahan permasalahan publik. Chema dalam Keban, memahami *governance* sebagai suatu sistem nilai,

kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Pergeseran konsep *government* menuju *governance*, menurunkan sebuah paradigma baru dalam administrasi publik yaitu *New Public Governance*. Paradigma *New Public Governance* adalah pembaharuan pola komunikasi dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. NPG menekankan bahwa aktor pemerintah tidak lagi mendominasi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, karena kebutuhan masyarakat yang kompleks dan penuh dengan ketidakpastian. Fenomena ini mendorong pemerintah kolaboratif dalam pengelolaan negara, dengan melibatkan swasta dan Masyarakat. Fokus utama dari pendekatan *governance* adalah sinergisasi dari kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, (Tjokroamidjojo, 2000).

Osborne menyebutkan bahwa, *New Public Governance* dibagi menjadi 5 (Osborne, 2010:6-7) sebagai berikut :

- a. *Socio political governance*,
- b. *Public policy governance*,
- c. *Admlnlstratif governance*,
- d. *Contract governance*,
- e. *Network governance*

1.6.6. Network Governance

Pratikno (2008) menerangkan bahwa teori *network governance* berawal dari fenomena relasi antar aktor dalam governance yang horizontal. Aktor memiliki

ketergantungan satu sama lain atau *interdependency*. Teori *network governance* pertama kali dipaparkan oleh Keith G Provan dan Patrick Kennis yang memfokuskan interaksi antar peserta dalam urusan pemerintahan yang melibatkan fungsi dari institusi dan struktur yang berwenang untuk bekerjasama dalam mengalokasikan sumberdaya dalam jaringan. Keith G Provan dan Patrick Kennis dalam teorinya memfokuskan pada tiga dimensi utama yaitu jumlah aktor yang terlibat, kewenangan masing-masing aktor dan tujuan *network governance* (Provan & Kennis, 2015).

Klijn dan Koppenjan mengembangkan kembali teori *network governance* yang sebelumnya dipaparkan oleh Keith G Provan & Patrick Kennis. *Network governance* dipahami sebagai sebuah strategi yang dilakukan aktor-aktor yang mempengaruhi proses interaksi dan dapat berupa aksi kolektif dalam usaha menghasilkan *outcome* berupa solusi, kebijakan maupun layanan. (Klijn&Koppenjan, 2016 dalam Nahrawi & Ibrahim, 2021). Klijn dan Koppenjan, 2016 menyebutkan bahwa teori *network governance* berhubungan dengan kompleksitas, ketergantungan antar lembaga dan bagaimana penyelesaian masalah yang dihadapi, (Nahrawi & Ibrahim, 2021). Teori *network governance* Klijn dan Koppenjan ditandai dengan penggunaan konsep inti sebagai berikut:

1. *Actors, interdependency, and frames*

Penyampaian kebijakan dan pelayanan dibentuk dan diimplementasikan dalam jaringan pelaku yang bergantung satu sama lain. Dalam dimensi ini tersirat makna bahwa setiap institusi yang berada dalam jaringan memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab yang dimiliki harus dikerjakan

dengan komitmen yang baik yang berdampak kepada tercapainya tujuan bersama yang telah disepakati di awal. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana setiap wewenang dari masing-masing instansi yang berada dalam jaringan.

2. *Network management*

Kompleksitas proses dalam jaringan membutuhkan panduan dan pengelolaan interaksi, hal ini biasanya disebut dengan *network management*. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi interaksi, mengeksplorasi konten, dan mengatur interaksi antar aktor. Pengelolaan interaksi di sini dimaksudkan bahwa bagaimana jaringan memfasilitasi pemangku kepentingan yang ada untuk duduk bersama dan berdialog guna mencapai tujuan yang telah disepakati kondisi ini biasanya dilaksanakan dengan mengadakan rapat bersama.

3. *Institutional features*

Hubungan antar kelembagaan juga dapat memunculkan aturan yang mengatur perilaku organisasi dalam jaringan. Dalam tata kelola jaringan, aturan yang dijalankan harus mengacu pada kerangka regulasi yang berlaku. Dalam konteks pengendalian pencemaran udara di Kota Semarang, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar normatif dalam penetapan standar, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan.

Dengan demikian, tata kelola jaringan dalam implementasi kebijakan tetap berada dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama.

4. *Interactions and complexity*

Sebagai konsekuensi dari saling ketergantungan antar aktor dan perbedaan persepsi, maka akan muncul interaksi dan pola negosiasi dalam pemecahan masalah. Pendekatan *network governance* menekankan bahwa implementasi suatu kebijakan merupakan campur tangan banyak aktor, bukan merupakan tindakan dari satu aktor tunggal. Negosiasi dan pemecahan masalah ini muncul dengan sebuah program yang akan dihasilkan nanti. Dalam tata kelola antar tiga instansi seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan berdampak kepada program apa yang dihasilkan guna mengatasi permasalahan yang ada.

Terdapat tiga macam koordinasi di dalam jaringan menurut Rogers dan Whetten, yaitu: (1) Strategi, yang melihat koordinasi dalam bentuk aturan-aturan formal, kewenangan terpusat dan tujuan kolektif; (2) Aliansi, yang melihat koordinasi sebagai penerapan negosiasi untuk mendapatkan kesesuaian bersama dalam memecahkan masalah; dan (3) *Mutual adjustment*, koordinasi yang menekankan pada saling melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan dari masing-masing aktor agar tercipta satu pusat perhatian bersama (Rukmana, 2020). Kemudian, untuk melihat faktor pendorong dan penghambat *network* dapat dilihat melalui desain aslinya. Goldsmith dan Eggers (2004) mengemukakan lima fase desain *network*, yaitu : (Perdana dkk, 2021)

- 1) Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah

Pada fase ini, dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai mestilah memperhatikan tiga prinsip utama, yakni menentukan nilai publik yang penting, tidak mendefinisikan masalah atau jawabannya melalui lensa yang sempit, dan adanya standar tertentu dari desain jaringan untuk hasil yang diinginkan.

2) Alat yang digunakan untuk membentuk dan memulai *network*

Dalam membangun jejaring, terdapat beberapa alat yang bisa digunakan oleh pemerintah. Alat tersebut perlu direncanakan dalam awal pembentukan jaringan untuk memfasilitasi jaringan organisasi yang akan dilakukan. Adapun alat yang dimaksud yang bisa digunakan untuk membentuk sebuah jaringan antara lain: uang, kapasitas untuk berkumpul, sumber daya manusia dan teknologi, serta wewenang.

3) Mitra yang tepat untuk membantu pemerintah

Network governance sebagai bentuk menyeluruh dari gaya pemerintahan yang lebih kolaboratif bertujuan untuk menyatukan aktor yang saling bersinggungan. Akan tetapi, secara operasional aktor di dalamnya bersifat otonom yang disatukan melalui proses negosiasi. Dalam menentukan mitra yang tepat untuk membantu pemerintahan diperlukan adanya kesamaan kepentingan dan hubungan keterikatan dalam mencapai tujuannya. Beberapa hal tersebut penting untuk dipertimbangkan dalam menjalin kerjasama baik antar instansi pemerintah maupun di luar instansi pemerintah.

4) Rancangan jaringan untuk mencapai tujuan

Bertemunya aktor yang saling membutuhkan didasarkan pada suatu masalah dalam bidang tertentu. Setiap masalah memiliki cara penyelesaian yang berbeda, tergantung pada kompleksitas dan dampaknya terhadap publik. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi tujuan bersama tersebut, organisasi jaringan dapat menentukan model jaringan yang paling tepat dengan kebutuhan, seperti rantai pasokan, kemitraan channel, kontrak layanan, penyebaran informasi dan *civic switchboard*.

5) Mengatur dan mengelola jaringan

Untuk memastikan jaringan berjalan dengan baik, tahapan ini menekankan pada siapa yang melakukan pengelolaan terhadap jaringan dan apa harus diintegrasikan dalam jaringan.

Network governance timbul saat organisasi publik menyadari bahwa ada tujuan bersama yang harus diupayakan dan pada saat yang bersamaan mempunyai kapabilitas yang terbatas dalam menyelesaikan masalah publik. Kondisi tersebut memunculkan kesadaran akan adanya urgensi untuk membangun tata kelola jejaring pemerintah dalam menjawab permasalahan publik. Prinsip utama dari tata kelola jejaring pemerintah (*network governance*) adalah saling menguntungkan antar aktor, saling berbagi pengalaman, saling berbagi manfaat, maupun saling berbagi dalam pembagian tugas penyelesaian masalah (Sholihatin, 2012).

Network governance tidak akan muncul ketika setiap organisasi publik tidak mempunyai kepentingan yang sama. Ketika masing-masing organisasi publik berbeda kepentingan maka kesadaran untuk saling menjalin hubungan tata kelola jaringan

pemerintahan tidak akan muncul. Pratikno dkk, 2007 dalam (Mahabas, 2018) menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terbentuknya suatu network yaitu :

a. Faktor komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif dalam konteks jaringan merupakan proses dimana aktor satu dapat memahami maksud dari aktor lain sehingga menghasilkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan tujuan. Dalam hal ini Komunikasi yang efektif memiliki peranan yang penting dalam proses pembentukan jaringan karena komunikasi adalah langkah awal dalam proses interaksi para aktor untuk membentuk jaringan.

b. Kelembagaan yang jelas

Setelah terbentuknya jaringan terdapat kelembagaan yang jelas dalam artian pengaturan siapa berwenang apa (pembagian peran dan tugasnya) hingga respon apa yang dapat diberikan apabila adanya ketidaksamaan kekuasaan dan sumberdaya di dalam *network* (Pratikno, 2007 dalam Mahabas, 2018).

c. Faktor kesadaran diri dari masing-masing aktor

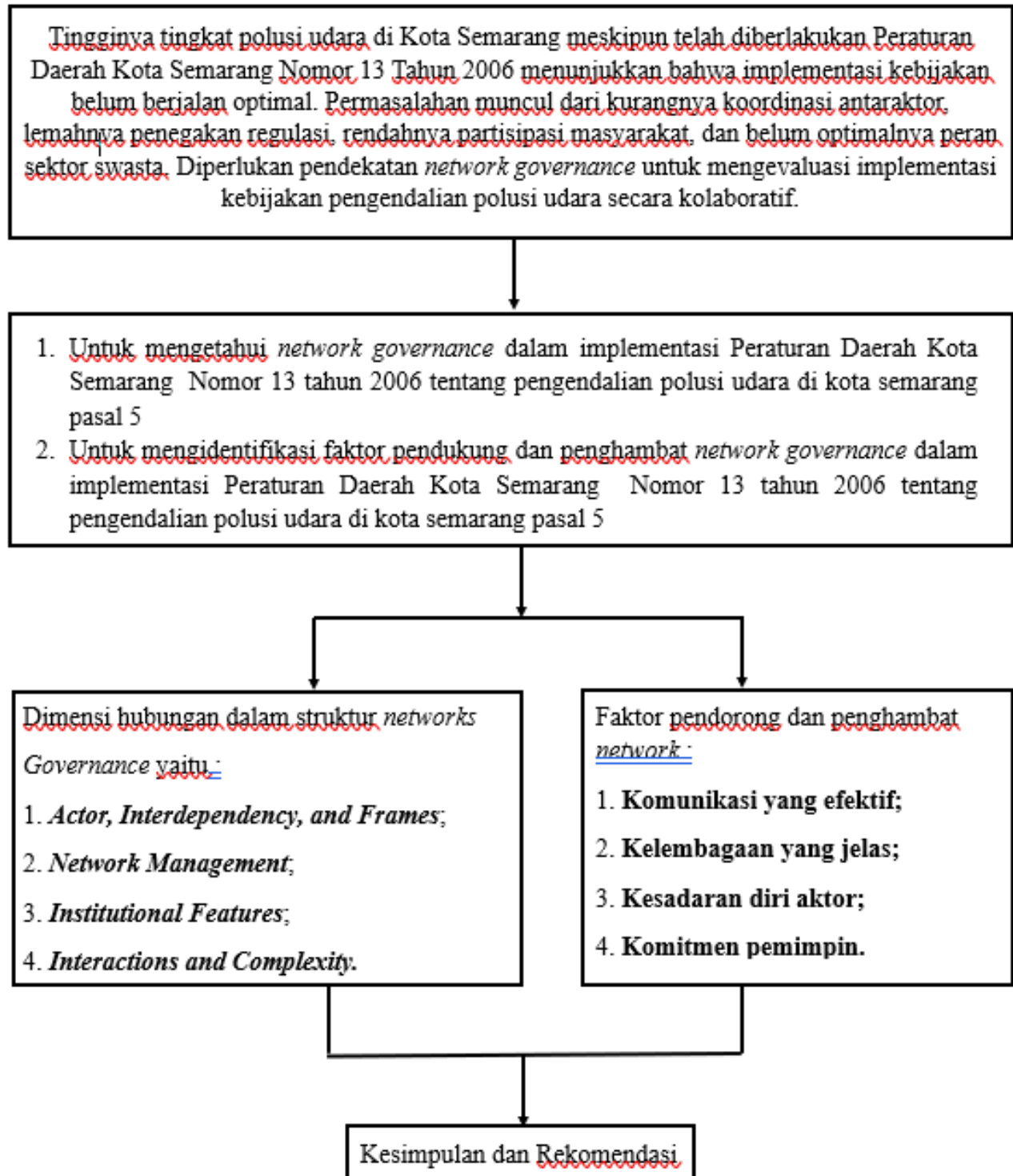
Kesadaran di sini adalah kesadaran untuk membentuk sebuah tata kelola jaringan berdasarkan urgensi permasalahan yang harus diselesaikan para aktor. Kedua, yaitu kesadaran akan berbagi sumber daya antar aktor dengan adanya kesadaran untuk berbagi sumberdaya, maka muncul sikap saling ketergantungan atau interdependency (Mahabas, 2018).

d. Faktor kuatnya komitmen pemimpin

Adanya komitmen dari pemimpin akan membawa keberlangsungan dari tata kelola jaringan ini, apabila dalam keberlangsungannya nanti menemui sebuah kendala maka akan mendorong pemimpin untuk membuat sebuah terobosan atau inovasi yang dapat membawa keberlangsungan tata kelola jaringan. Ada 2 faktor untuk menimbulkan komitmen pemimpin yaitu keterikatan terhadap regulasi atau kesadaran internal dari seorang pemimpin (Mahabas, 2018).

Proses interaksi dan keberjalanan tata kelola jaringan tersebut penting untuk dikelola, hal ini dimaksudkan agar dalam implementasinya segala informasi yang dibutuhkan di dalam suatu jaringan dapat tersampaikan dan terkomunikasikan (Mahabas, 2018). Adapun pendapat Fendt (2010:22) dalam Jurnal Dimas Luqito (2016:5) yang berpendapat terkait faktor pendorong organisasi perlu melakukan kolaborasi dan Kerjasama yang menjadi dasar dari faktor terbentuknya network governance yang dikemukakan oleh) yaitu : “(1) Organisasi perlu berkolaborasi karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu seorang diri tanpa bantuan pihak lain; (2) Dengan berkolaborasi, keuntungan yang akan diperoleh organisasi dapat lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri. (3) Dengan berkolaborasi, organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga produk mereka dapat menjadi murah dan memiliki daya saing pasar.” (Prihatin & Dwimawanti, 2020).

1.6.7. Kerangka Penelitian



1.7. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah sebuah abstraksi dari teori yang digunakan dalam penelitian yang di implementasikan dalam fenomena masalah penelitian. Operasionalisasi konsep berguna agar pembaca dan peneliti memiliki persepsi yang sama akan maksud dari penelitian. Dalam penelitian ini konsep yang akan diteliti adalah konsep network governance dalam upaya Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Polusi Udara Di Kota Semarang. Konsep network governance dalam fenomena ini yaitu bagaimana upaya pengendalian polusi udara yang dilakukan oleh lembaga- lembaga terkait melalui jejaring yang diciptakan karena adanya kepentingan bersama. Network governance ini dilihat dari fenomena yang terjadi, tingginya polusi udara di Kota Semarang yang mengakibatkan menempatkannya di posisi pertama dalam hal tingkat pencemaran udara di seluruh Indonesia yang telah dipaparkan dalam latar belakang. Peneliti menggunakan teori network governance dari Klijn dan Koppenjan dalam penelitian ini dan di operasionalisasikan sebagai berikut :

1.7.1. *Network Governance*

Network governance adalah sebuah hubungan horizontal antar aktor pemangku kepentingan yang membentuk sebuah jaringan kerjasama yang dalam jaringan tersebut aktor yang terlibat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, akan tetapi pada suatu waktu dapat saling bertukar sumberdaya dan memiliki

ketergantungan satu sama lain. Terbentuknya *network governance* dilatarbelakangi atas suatu urgensi penyelesaian permasalahan yang menyangkut suatu kepentingan bersama atau dalam upaya untuk mewujudkan tujuan Bersama.

Teori *network governance* digunakan untuk menganalisis bagaimana aktor jaringan yakni OPD pengampu indikator pengendalian lingkungan hidup mengupayakan terwujudnya pengendalian polusi udara di Kota Semarang melalui model pemerintahan *network governance* dengan menggunakan alat analisis dimensi *network governance* oleh Klijn dan Koppenjan meliputi :

a. Actors, interdependency, and frames

Identifikasi aktor yang tergabung dalam jaringan untuk menganalisa pemetaan aktor yang terlibat, identifikasi pertukaran sumber daya yang dimiliki aktor untuk menganalisa Interdependency atau hubungan saling ketergantungan antar aktor dan menganalisa kerangka pikir atau frames aktor dengan membandingkan tugas dan wewenang dan regulasi yang berlaku untuk memastikan aktor menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

b. Network management

Network management dalam konteks implementasi kebijakan pengendalian polusi udara akan menjelaskan bagaimana aktor mengelola jaringan meliputi bagaimana *network* diatur/dipimpin, bagaimana pola interaksi, dan negosiasi aktor dalam jaringan.

c. Institutional features

Dokumen legal yang menjadi pedoman jaringan untuk memastikan agar tindakan yang dilakukan oleh aktor dalam tata kelola jaringan tetap pada tujuan yang telah ditentukan. Pada penelitian ini akan dianalisis mulai dari Perda, Perbup, Dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

d. *Interactions and complexity : ouput*

Interaksi dalam jaringan melalui pertukaran sumberdaya akan memunculkan hubungan saling ketergantungan satu sama lain dalam bentuk kerjasama. Melalui interaksi tersebut aktor bernegosiasi dan melakukan pemecahan permasalahan yang menghasilkan output berupa program, kebijakan ataupun peraturan. dimensi ini akan menjelaskan terkait program atau output apa sajakah yang sudah dilakukan aktor dalam menyelesaikan permasalahan pengendalian polusi udara di Kota Semarang.

Faktor terjadinya model *network governance* dapat dianalisis melalui faktor pendorong *network*. Pratikno dkk, 2007 dalam Mahabas, 2018 menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terbentuknya suatu *network* yaitu :

1) Faktor komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif dalam konteks jaringan merujuk pada suatu proses di mana setiap aktor mampu menangkap dan memahami maksud serta tujuan dari aktor lainnya, sehingga tercipta tindakan yang selaras dengan arah dan sasaran bersama. Dalam hal ini, komunikasi efektif memegang peranan krusial sebagai fondasi awal dalam membangun interaksi antar aktor, yang kemudian menjadi dasar terbentuknya suatu jaringan kerja sama yang baik.

2) Adanya kelembagaan yang jelas

Sesudah jaringan terbentuk, diperlukan kejelasan kelembagaan yang mencakup pengaturan otoritas secara tegas, yaitu siapa yang memiliki kewenangan atas apa, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing aktor. Selain itu, kelembagaan tersebut juga harus mampu merespons adanya ketimpangan kekuasaan dan sumber daya yang mungkin terjadi di dalam jaringan tersebut.

3) Faktor kesadaran sendiri dari masing-masing aktor

Dalam hal ini, pemahaman kolektif untuk membangun tata kelola jaringan yang berorientasi pada urgensi permasalahan yang perlu diselesaikan oleh para aktor. Selain itu, kesadaran ini juga mencakup komitmen untuk saling berbagi sumber daya antar aktor, yang pada akhirnya melahirkan hubungan saling ketergantungan sebagai fondasi dalam kerja sama jaringan.

4) Faktor kuatnya komitmen pemimpin

Suatu komitmen dari seorang pemimpin memegang peranan krusial dalam menjamin keberlanjutan tata kelola jaringan. Ketika dihadapkan pada hambatan dalam pelaksanaannya, komitmen ini akan menjadi pendorong bagi pemimpin untuk merumuskan inovasi atau terobosan yang mampu menjaga kesinambungan sistem tersebut. Terdapat dua faktor utama yang melatarbelakangi munculnya komitmen ini, yaitu keterikatan terhadap regulasi yang berlaku serta dorongan kesadaran internal dari dalam diri pemimpin itu sendiri.

1.8. Fenomena Penelitian

Kota Semarang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan dalam mengendalikan tingkat polusi udara yang semakin meningkat. Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Polusi Udara telah disahkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan ini. Namun, implementasi dari kebijakan ini masih menemui kendala, yang tercermin dari kualitas udara yang belum membaik secara signifikan dan terus meningkatnya keluhan warga terkait polusi udara.

Dalam perspektif *network governance*, kebijakan pengendalian polusi udara ini seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga melibatkan berbagai aktor lain, seperti masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah. *Network governance* memungkinkan adanya kerjasama lintas sektoral yang lebih dinamis dan kolaboratif, sehingga pemangku kepentingan yang berbeda dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Namun, fenomena yang terlihat adalah adanya kurangnya koordinasi yang efektif di antara para aktor yang terlibat, serta perbedaan kepentingan dan prioritas antara pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian polusi udara ini masih minim, baik dalam hal kesadaran akan pentingnya udara bersih maupun dalam berpartisipasi aktif dalam program-program yang dilaksanakan pemerintah.

Penelitian ini akan menggali sejauh mana jaringan kerja antara berbagai aktor dalam implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2006 di Kota Semarang telah terbentuk, serta

mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong kolaborasi dalam network governance untuk pengendalian polusi udara.

Pada penelitian mengenai Network Governance Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Polusi Udara Di Kota Semarang ini berusaha melihat tata kelola jaringan yang dilakukan oleh sektor pemerintah bersama mitra kerja lainnya, baik dari organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan. Mengingat salah satu faktor pendorong suatu kebijakan adalah kolaborasi yang sinergis antar aktor yang terlibat. Fenomena tersebut dibahas dengan menggunakan teori *network governance* milik Klijn & Koppenjan yang melihat proses struktur jaringan dan Goldsmith & Eggers yang dalam melihat faktor pendorong dan penghambat dari tata kelola jaringan yang dilakukan.

Tabel 1. 3. Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
<i>Proses Network Governance</i>	<i>Actor, Interdependency & Frames</i>	<i>Actor</i> - Identifikasi aktor yang terlibat dalam pengendalian polusi udara di Kota Semarang - Identifikasi latar belakang aktor pengendalian polusi udara di Kota Semarang - Identifikasi tanggung jawab aktor pengendalian polusi udara di Kota Semarang yang beragam
		<i>Interdependency</i>

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
		- Adanya pertukaran sumber daya antar aktor dalam jaringan pengendalian polusi udara di Kota Semarang yang beragam - Adanya kebutuhan akan pertukaran sumber daya dengan aktor lain dalam konteks implementasi kebijakan pengendalian polusi udara di Kota Semarang - Adanya hubungan saling ketergantungan antar aktor dalam Implementasi kebijakan pengendalian polusi udara di Kota Semarang
		<i>Frames</i> - Kesamaan akan kerangka pikir dalam mengupayakan pengendalian polusi udara di Kota Semarang
	<i>Network Management</i>	- Adanya kepemimpinan dalam jaringan pengendalian polusi udara di Kota Semarang - Adanya pola interaksi dalam jaringan pengendalian polusi udara di Kota Semarang - Kualitas dan kuantitas <i>network management</i>
	<i>Institutional Features</i>	- Adanya regulasi atau dasar aturan yang menjadi pedoman aktor pengendalian polusi udara di Kota Semarang - Regulasi merupakan hasil dari

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
		interaksi aktor selama dalam Jaringan pengendalian polusi udara di Kota Semarang
	<i>Interaction & complexity : Output</i>	- Adanya interaksi yang terus menerus antar aktor pengendalian polusi udara di Kota Semarang - Adanya output berupa program dan kebijakan tentang pengendalian polusi udara pengendalian polusi udara di Kota Semarang
Faktor pendukung dan penghambat terbentuknya <i>network governance</i>	Komunikasi yang efektif	- Adanya penyampaian informasi yang efektif terkait kebijakan pengendalian polusi udara di Kota Semarang - Adanya kesepahaman antar aktor dalam jaringan pengendalian polusi udara di Kota Semarang
	Kelembagaan yang jelas	- Adanya pembagian tugas dan wewenang yang terstruktur dalam pengendalian polusi udara di Kota Semarang - Adanya pengaturan yang sistematis dan terpadu
	Kesadaran Aktor	- Motivasi internal aktor untuk mendukung pengendalian polusi udara di Kota Semarang

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
		- Adanya rasa tanggung jawab terhadap lingkungan
	Kuatnya Komitmen Pemimpin	- Pemimpin <i>network</i> yang inovatif dalam menginisiasi program pengendalian polusi udara di Kota Semarang - Memiliki kemauan untuk memaksimalkan peran aktor dalam pengendalian polusi udara di Kota Semarang

Sumber : Analisa Peneliti

1.9. Argumen Penelitian

Berdasarkan data pada uraian latar belakang diatas peneliti memiliki argumen penelitian sementara yaitu proses *network governance* dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Polusi Udara Di Kota Semarang belum dimaksimalkan. Hal ini didasari karena masih adanya data yang menunjukkan tingginya polusi udara di Kota Semarang yang mengakibatkan menempatkannya di posisi pertama dalam hal tingkat pencemaran udara di seluruh Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan praktik di lapangan, yang seharusnya dapat diminimalisir melalui tata kelola kolaboratif antar aktor. Dalam konteks *network governance*, pengendalian polusi udara tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah semata, melainkan menuntut keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan institusi non-pemerintah untuk membentuk sinergi dan jejaring kerja yang saling mendukung.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memang memiliki kewenangan dan tugas pokok masing-masing, namun dalam menghadapi urgensi permasalahan bersama seperti polusi udara, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil. Pendekatan *network governance* menawarkan kerangka kerja yang memungkinkan adanya koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran yang lebih efisien diantara aktor-aktor yang terlibat. Oleh karena itu, analisis terhadap sejauh mana *network governance* telah berjalan dalam konteks ini menjadi penting, tidak hanya untuk memahami dinamika kebijakan yang ada, tetapi juga sebagai landasan evaluatif dalam

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Jika hasil penelitian nantinya menunjukkan bahwa pelaksanaan *network governance* belum optimal, maka diperlukan langkah- langkah strategis untuk mereformulasi mekanisme kerjasama antarlembaga guna menciptakan kebijakan pengendalian polusi udara yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan di Kota Semarang.

1.10. Metode Penelitian

1.10.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Tipe penelitian kualitatif dinilai sesuai dengan topik penelitian yang dipilih karena dapat memahami fenomena di lapangan berdasarkan perspektif dari informan untuk memperoleh hasil analisa yang lebih mendalam, sehingga mampu menjelaskan rumusan masalah yang deskriptif. Selain itu, metode kualitatif dipilih karena permasalahan dalam penelitian masih berlangsung.

1.10.2. Situs Penelitian

Situs penelitian ini berada pada kebijakan yang ada di Kota Semarang. Situs penelitian ini dipilih setelah peneliti melakukan beberapa tahapan riset dan melihat fenomena permasalahan yang ada. Belum adanya penelitian terdahulu dengan topik dan lokus yang sama, sehingga dapat disimpulkan perlunya kajian ilmiah dan referensi *network governance* dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Polusi Udara Di Kota Semarang. Lokus

pada penelitian ini adalah organisasi publik yang ada di Kota Semarang seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan (DinKes), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

1.10.3. Subjek Penelitian

Berikut beberapa subjek penelitian berupa aktor yang terlibat dalam network governance pengendalian polusi udara :

Tabel 1. 4. Tabel Informan

Aktor Kebijakan	Asal Instansi
Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang - sebagai instansi utama pelaksana kebijakan pengendalian polusi udara
	Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang - sebagai pemantau dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat
	Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang - sebagai pengelola sistem transportasi dan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang - sebagai koordinator perencanaan dan integrasi kebijakan pengendalian polusi udara dalam dokumen pembangunan daerah
Non Pemerintah	Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Semarang -

Aktor Kebijakan	Asal Instansi
	sebagai representasi pelaku usaha dan industri di Kota Semarang.
	Manajemen PT Trans Semarang - sebagai operator sistem transportasi publik ramah lingkungan (BRT) yang berperan dalam pengurangan emisi kendaraan Pribadi
	LSM Yayasan BINTARI (Bina Karta Lestari) - sebagai aktor non-pemerintah yang berperan dalam advokasi kebijakan lingkungan, peningkatan kesadaran publik tentang dampak polusi udara, serta sebagai mitra pengawasan dan penyambung suara masyarakat dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan pengendalian polusi udara.

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

1.10.4. Jenis Data

Data kualitatif merupakan jenis data yang digunakan pada penelitian ini. Data kualitatif adalah kumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka meliputi perkataan, tulisan, teks, narasi dan tindakan, sumber data tertulis, foto, serta statistik dan data angka yang mendukung proses pengkajian fenomena pada penelitian. Sejalan dengan hal ini, penyajian data kualitatif berupa kata atau verbal bukan angka-angka terkait network governance dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Polusi Udara Di Kota Semarang.

1.10.5. Sumber Data

Sebagaimana dikutip dalam Moleong (2012:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah berbentuk kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan yang meliputi dokumen, foto, dan sebagainya. Data dapat dikumpulkan dari latar data (*data setting*) di mana fenomena atau peristiwa secara normal terjadi tetapi tetap dibatasi pada konteks permasalahan.

Data-data relevan yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara (*Interview*) dan observasi dengan informan. Oleh sebab itu pada penelitian ini, informan yang dipilih peneliti secara snowball. Menurut Dunn (2000:249) sampel secara bola salju di peroleh dari pelaku kebijakan dengan proses bertingkat yang dimulai dari individu atau kelompok yang diketahui mengetahui suatu kebijakan.

Sumber data dibedakan menjadi dua jenis yaitu sumber data primer (*primary data*) dan sumber data sekunder (*secondary data*) (Silalahi, 2009:289).

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara (Murdiyanto, 2020). Berdasarkan hal tersebut, sumber data utama dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi kepada subjek penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang tepat yang telah disusun dan dipersiapkan terlebih dahulu berdasarkan dimensi untuk menganalisis *network governance*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh secara tidak langsung melalui adanya media perantara atau yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Murdiyanto, 2020).

Data tersebut didapatkan dari berbagai sumber seperti melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahannya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan, catatan hasil rapat, publikasi dari setiap kontak hubungan yang terjalin antar aktor, jurnal, media online, dan dokumen kepustakaan yang mendukung kelengkapan data tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Polusi Udara Di Kota Semarang.

1.10.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian guna mendapatkan data di lapangan yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Terdapat teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Wawancara

Suatu bentuk komunikasi langsung peneliti kepada narasumber, dalam pengambilan datanya menggunakan daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari narasumber atau informan. Dalam penelitian dengan metode kualitatif, wawancara dilakukan secara mendalam dan *face to face* dengan jenis pertanyaan yang terbuka, sehingga informan dapat mengutarakan pendapat, pandangan dan pengetahuannya seluas-luasnya terkait topik penelitian selama masih dalam ruang lingkup penelitian. Wawancara mendalam digunakan untuk

menggali pandangan, peran, serta relasi antaraktor yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5, khususnya untuk menganalisis dimensi *actor*, *interdependency*, dan *frames* dalam perspektif *network governance*. Dalam melakukan wawancara di lapangan, penting adanya *interview guide* atau pedoman wawancara agar wawancara lebih terarah dan dapat memperoleh informasi yang sesuai. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu segala informasi terkait Network Governance Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Polusi Udara Di Kota Semarang.

Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan penulis untuk mendapatkan kejelasan dan kemantapan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan alat yang digunakan dalam wawancara adalah *interview guide* sebagai panduan yang berisikan pokok-pokok pertanyaan yang telah dikembangkan di lapangan. Wawancara yang dilakukan baik secara terbuka maupun terstruktur dengan pertanyaan yang terfokus pada permasalahan, sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam.

2. Studi Pustaka

Suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, internet, jurnal, dan dokumen-dokumen yang dapat melengkapi data tentang upaya Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Polusi Udara Di Kota Semarang dalam sudut pandang *network governance*. Selain dokumen kebijakan, adapun studi Pustaka melalui buku dan artikel penelitian

terdahulu yang memiliki topik penelitian yang sama agar dapat pengayaan materi dari metode wawancara. Studi pustaka dalam hal ini digunakan untuk menelaah kerangka regulasi, kebijakan, serta dokumen pendukung yang relevan guna memahami dimensi *institutional features* dan legitimasi formal jejaring pengendalian polusi udara di Kota Semarang.

1.10.7. Analisis dan Intepretasi Data

Analisis data atau informasi yang dilakukan pada penelitian ini menerapkan metode analisis data kualitatif berdasarkan pendekatan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Di karenakan peneliti melihat analisis Miles dan Huberman lebih mudah dipahami oleh peneliti sesuai dengan judul penclitian yang diambil. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan membandingkan temuan empiris hasil wawancara dengan kerangka konseptual *network governance* yang diperoleh melalui studi pustaka. Setiap dimensi *network governance* meliputi *actor*, *interdependency*, *frames*, *network management*, dan *institutional features* dianalisis untuk menilai derajat keterlaksanaan jejaring dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5. Berikut gambaran analisis data :

1. Reduksi Data

Peneliti akan memperoleh data kompleks sesudah melakukan pengambilan data, sehingga reduksi atau penyederhanaan data dilakukan agar dapat memahami data penelitian dengan mudah. Proses mereduksi data dapat dilakukan dengan memilah

data pokok, merangkum dan memfokuskan pada hal penting sesuai indikator penelitian (Sirajuddin, Saleh, S. Pd., 2016).

2. ATLAS.ti

Peneliti menggunakan software ATLAS.ti untuk membantu proses analisis dan interpretasi data kualitatif agar hasilnya lebih objektif. Penggunaan software ini memungkinkan data dianalisis secara lebih sistematis melalui proses pengorganisasian, pemberian kode, dan kategorisasi data yang lebih terstruktur (Afriansyah, 2016). Selain itu, ATLAS.ti memfasilitasi analisis terhadap berbagai bentuk data lapangan, seperti rekaman audio, video, gambar, data survei, maupun transkrip wawancara, sehingga proses pengolahan data menjadi lebih efisien dan mendalam.

3. Penyajian Data

Penyajian data berisi sekumpulan informasi dalam bentuk laporan yang didapatkan dari situs penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, hubungan antar kategori, flowchart, *network* (jaringan kerja) dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini juga diikuti dengan analisis data. Pada analisis data, data yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian. Dengan demikian data yang disajikan dapat memberikan kekayaan informasi dan pengetahuan bagi pembaca.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan teori terkait dan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Setelah peneliti mengetahui makna dari setiap permasalahan penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan. Pada penarikan kesimpulan peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil yang telah peneliti rinci dari fokus, hasil wawancara, temuan, teori, dan pembahasan.

Pada penelitian kali ini, akan ditarik sebuah kesimpulan yang dipaparkan secara rinci mengenai upaya Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Polusi Udara Di Kota Semarang dalam sudut pandang *network governance* untuk dapat diperoleh gambaran yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah.

1.10.8. Kualitas Data

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Menjaga kualitas data tetap akurat sangat penting dilakukan dalam agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data (Sugiyono, 2014). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dengan cara sebagai berikut: (Rosilawati, 2024)

- 1) Membandingkan hasil data wawancara dengan berbagai sumber informan.
Membandingkan informasi yang diperoleh dari seorang informan tertentu dengan informasi yang diperoleh dari informan lain.
- 2) Membandingkan wawancara dengan data tertulis. Membandingkan hasil wawancara dengan bukti dokumen arsip pendukung yang mengaitkan informasi dalam dokumen dengan data di lapangan.